

6/4/2020

kertas posisi

RUU Cipta Kerja: Cilaka Cipta Investasi, Perkeruh Kondisi Krisis Multidimensi



*Bantu hentikan percepatan kerusakan lingkungan
hidup Pelajari selengkapnya di www.walhi.or.id*

A. Latar belakang

Wacana RUU Omnibus Law secara resmi disampaikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 dalam pidato pelantikannya sebagai presiden terpilih untuk periode kedua. Jokowi dalam pidatonya menegaskan ada dua omnibus law yang disiapkan, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Kedua omnibus law ini masuk dalam agenda ketiga prioritasnya selama lima tahun ke depan. Ia menyebutkan segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Wacana omnibus law ini semakin menguat dengan beredarnya Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. HM.4.6/154/SET.M.EKON.2.3/12/2019 pada 12 Desember 2019. Siaran Pers tersebut menyebutkan Menteri Hukum dan HAM bersama Badan Legislasi DPR RI pada 5 Desember 2019 lalu telah menetapkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas Tahun 2020. Kedua RUU Omnibus Law tersebut menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan arahan Presiden Jokowi guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing dalam berbagai kesempatan.

Pada penghujung Januari 2020, Draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja beredar ke publik. Publik meresponnya secara negatif, sedangkan kelompok bisnis tetap konsisten mendorong penerbitan RUU ini. Pemerintah melalui beberapa kementerian memberikan argumentasi bahwa draft yang beredar bukan draft final dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai hoax. Tetap saja, perlawanan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sering disingkat sebagai RUU Cilaka terus menguat. Kelompok masyarakat sipil, khususnya buruh merespon dengan beberapa demonstrasi. Penolakan ini tidak diakomodasi dengan positif oleh Pemerintah. Pada 12 Februari 2020, Presiden secara resmi mengirim draf dan surat presiden (surpres)⁽¹⁾ RUU Cipta Kerja melalui Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menkeu (Sri Mulyani), Menaker (Ida Fauziah), Menteri ATR/BPN (Sofyan Djalil), Menkumham (Yasonna Laoly) dan Menteri LHK (Siti Nurbaya) ke DPR. Pemerintah dalam draft tersebut melanjutkan *gimmick*. Draft RUU yang diserahkan dan beredar kepada publik jauh lebih buruk dari draf yang beredar sebelumnya. Pemerintah hanya merubah nama RUU menjadi Cipta Kerja guna menghindari singkatan 'cilaka.' Selebihnya, watak dan muatan RUU masih sama kapitalistik dan sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Abai terhadap aspek kemanusiaan dan perlindungan lingkungan hidup.

[1][https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/16031941/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-ganti-](https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/16031941/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-ganti-nama-menjadi?page=all)

[nama- menjadi?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/16031941/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-ganti-nama-menjadi?page=all), (diakses pada 01 Februari 2020)

Guna merespon dan mempertegas posisi penolakan WALHI terhadap rencana pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja, maka kajian tinjauan kritis ini akan mengurai beberapa hal krusial terkait muatannya. Hanya saja, tinjauan kritis ini hanya mencakup beberapa pengaturan terkait isu lingkungan hidup. Walaupun tidak komprehensif, tinjauan kritis ini diharap mampu menjadi bacaan singkat dan tetap melekat dengan isu kerakyatan lainnya guna meluaskan suara penolakan RUU Cipta Kerja.

B. Batasan penulisan

Batasan penulisan tinjauan kritis meliputi catatan dan kritik prosedural, catatan dan kritik materi muatan isu lingkungan hidup dan posisi WALHI terhadap keseluruhan catatan prosedur dan muatan RUU Cipta Kerja. Bacaan ini hanya menjadi pelengkap terhadap beberapa catatan kritis lain yang sudah beredar, baik untuk isu lingkungan maupun untuk isu lainnya.

C. Keliru Prosedural dan Abai Terhadap Semangat Perlindungan Lingkungan Hidup

1. Catatan dan Kritik Prosedural RUU Cipta Kerja

Kritik terhadap prosedur RUU Cipta kerja akan dirujuk pada dasar hukum yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011). Terkait dengan hal ini ada dua catatan kritis terkait dengan RUU ini.

a. Judul RUU Tidak Mencerminkan Muatan

Lampiran II angka 3 UU 12/ 2011 menyebutkan nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan. Secara teknis penamaan omnibus law ini sebagai RUU Cipta Kerja dengan satu frasa yang singkat tepat, namun sebagai gambaran isi suatu peraturan perundang-undangan, ia sama sekali tidak menggambarkan muatan peraturan perundang-undangan yang hendak

⁽¹⁾
dibentuk. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), RUU ini sama sekali tidak mencerminkan semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimuat UU PPLH.

Pasal 1 angka 2 UU PPLH secara tegas menyebutkan yang dimaksud dengan *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum*. Pengertian ini didasarkan pada semangat perlindungan terlebih dahulu dan selanjutnya diikuti oleh pengelolaan yang baik dan tepat. Perhatikan **pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja**

bertentangan dengan apa yang disebut dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimuat oleh UU PPLH.

b. Kritik Program Legislasi Nasional (Prolegnas) SuperPrioritas

UU 12/ 2011 menentukan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi (1) perencanaan, (2) penyusunan, (3) pembahasan, (4) pengesahan atau penetapan, dan (5) pengundangan. Selanjutnya, Pasal 16 UU 12/ 2011 menyebutkan perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Merujuk Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. HM.4.6/154/SET.M.EKON.2.3/12/2019 pada 12 Desember 2019 yang menyebutkan RUU Omnibus Law yang jadi inisiatif Pemerintah ini sebagai Prolegnas Super Prioritas Tahun 2020 merupakan suatu hal yang mengada-ada. UU 12/ 2011 sama sekali tidak mengenal frasa "Prolegnas Super Prioritas."

c. Penyusunan RUU Tidak Partisipatif

"Pada kesempatan ini saya mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah berada dalam satu visi besar untuk menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," kata Presiden Joko Widodo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Januari 2020. ^(2) Pernyataan Joko Widodo seolah menggambarkan ada urgensi yang dibutuhkan rakyat pada RUU Omnibus Law yang digagasnya. Apabila benar untuk kepentingan rakyat, mari kita cek tim perumus Naskah Akademik dan Draf RUU. Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara tegas dan jelas disebutkan tim perumus Naskah Akademik dan RUU dilakukan oleh Satuan Tugas Bersama (Task Force) yang dipimpin oleh Ketua Umum KADIN, dengan anggota berasal dari unsur K/L, Pemda, Akademisi, serta dari KADIN sendiri.

(1)

Apabila benar RUU ini ditujukan untuk kepentingan rakyat dan tidak abai terhadap aspek lingkungan hidup, maka Task Force yang dimaksud tentunya mengakomodir perwakilan organisasi buruh, organisasi lingkungan hidup dan organisasi kerakyatan lainnya serta kelompok pemuda dan mahasiswa dalam penyusunannya. Bukti nyata kepemimpinan Kadin dalam perumusan Naskah Akademik dan RUU menguntungkan kelompok bisnis dapat dilihat dari muatan RUU yang menghapus beberapa ketentuan UU PPLH terkait pertanggungjawaban hukum karhutla yang pernah diuji oleh APHI dan GAPKI di Mahkamah Konstitusi pada 2017. Uji materil yang diajukan dua asosiasi bisnis ini dicabut karena desakan publik.

Upaya melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pembentukan RUU ini baru dilakukan pasca Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja diserahkan ke DPR. Terkait upaya melibatkan dibelakang hari dengan berbagai catatan buruk muatan RUU membuat WALHI secara tegas menolak untuk menghadiri undangan Pemerintah melalui Kedeputusan V Kantor Staf Presiden. ⁽³⁾

d. Bertentangan Dengan Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 menyebutkan yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebelum RUU Cipta Kerja diserahkan kepada DPR, sempat beredar dokumen RUU Cipta Lapangan Kerja. Masing-masing Kementerian tidak memberi konfirmasi secara tegas dan jelas apakah draft yang beredar merupakan RUU yang akan diserahkan Pemerintah kepada DPR. Bahkan Kemenkopolkhukam merespon permintaan informasi terkait draft yang beredar melalui surat tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Polhukam Sidiq Mustofa menyebutkan RUU Cipta Lapangan Kerja sebagai informasi yang termasuk rahasia. ⁽⁴⁾

Tertutupnya Pemerintah membuka Draft RUU ini kepada publik tentunya bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah juga jelas melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Pada prinsipnya, Naskah Akademik dan RUU bukan merupakan salah satu jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana di atur Pasal 17 UU KIP.

2. Catatan dan Kritik Materi Muatan Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja

a. Penghapusan Izin Lingkungan dan Meminimalkan Partisipasi Publik

Kabar tentang rencana penghapusan izin lingkungan akhirnya terbukti setelah RUU Cipta Kerja dibuka ke publik. Merujuk pada UU PPLH, izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan dalam RUU Cipta Kerja diganti dengan persetujuan lingkungan. Dalam RUU ini disebutkan yang dimaksud dengan persetujuan lingkungan adalah *Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Dalam prosesnya baik kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL disederhanakan.

[3] <https://walhi.or.id/surat-terbuka-walhi-menolak-hadir-dalam-pembahasan-ruu-omnibus-law-cilaka>

[4] <https://nasional.tempo.co/read/1308489/kontras-singgung-pemerintah-yang-tertutup-soal-omnibus-law-cilaka/full&view=ok>

Apabila pada UU PPLH kriteria kegiatan wajib amdal ditentukan kriterianya dengan cukup jelas, RUU Cipta Kerja mengaturnya secara abstrak tanpa kriteria. Pengaturan lanjutannya diserahkan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, terhadap kegiatan yang wajib amdal untuk proses penerbitan izin berusahanya akan diberikan keputusan kelayakan lingkungan. Dalam proses penyusunan AMDAL, pelibatan masyarakat juga direduksi, tidak detil dan rinci seperti pengaturan UU PPLH. Tidak ada ketentuan pemberian informasi sebelum kegiatan, kriteria pelibatan masyarakat dan proses keberatan. Kembali detil pelibatan masyarakat diserahkan kepada pengaturan peraturan pemerintah. Kewenangan AMDAL dan keputusan kelayakan lingkungan ditarik sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL dilakukan melalui pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan.

b. Mengaburkan Norma Strict Liability/ Pertanggungjawaban Mutlak Pada

prinsipnya pengaturan pertanggungjawaban mutlak di RUU Cipta Kerja tetap diatur. Hanya saja ketentuan Pasal 88 UU PPLH direduksi dan dikaburkan tafsirnya dengan menghilangkan unsur tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penghilangan unsur ini dikhawatirkan dalam praktik peradilannya mempersulit pengoperasian sistem pertanggungjawaban ini, dimana pembuktiannya kembali konvensional dengan mewajibkan kepada si Penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan, baik sengaja ataupun lalai terhadap pelaku usaha yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Khusus untuk karhutla, skema tanggungjawab mutlak dalam UU 41/ 1999 tentang Kehutanan dilonggarkan. Pasal 49 UU Kehutanan yang berbunyi Pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya diubah rumusannya menjadi pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya. Perubahan ini berimplikasi pemegang izin hanya bertanggungjawab melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran tidak lagi bertanggungjawab atas kebakaran di areal kerja/konsesinya.

c. Pengawasan Sentralistik

Atribusi pengawasan lingkungan hidup sebagaimana pengaturan UU PPLH yang memisahkan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dihapus. Ketentuan Pasal 71 UU PPLH memberikan kewenangan pengawasan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui pengaturan Peraturan Pemerintah. Pengawasan sentralistik ini tentu diragukan efektifitasnya.

d. Meminimalkan Pengoperasian Sanksi Administrasi

Varian sanksi administrasi dalam Pasal 76 ayat (2) UU PPLH dihapus. RUU Cipta Kerja menentukan bahwa jenis sanksinya akan diatur oleh peraturan pemerintah. Semangat penerapan sanksi administrasi hanya mempergunakan skema denda administrasi yang

mengganti jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

e. Menghapus Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pereduksian pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan mengubah semua ketentuan pidana di RUU Cipta Kerja. Perubahannya dilakukan dengan cara tidak ada satu kejahatan atau tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana tanpa terlebih dahulu dijatuhkan sanksi denda administrasi. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UU PPLH yang tidak dihapus RUU Cipta Kerja. Pasal 78 UU PPLH menentukan penjatuhan sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Sehingga seharusnya tidak ada kewajiban untuk mengoperasikan sanksi administratif sebelum melakukan proses penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila si pelaku tidak membayar denda administrasinya. Dalam posisi inilah lahir kontroversi, dimana hanya pidana penjara yang dijadikan ancaman sanksi pidana kepada pelaku. Kondisi ini melahirkan konsekuensi, pertanggungjawaban pidana korporasi dihapus, korporasi jahat yang merusak lingkungan tidak bisa dikenakan pidana. Kadin dan Pemerintah sengaja hanya memberikan ancaman pidana pokok penjara kepada pelaku tindak pidana, sehingga korporasi tidak dapat dihukum. Hukum pidana kita mengatur, penjatuhan pidana tambahan (Pasal 10 ayat (2) KUHP dan Pasal 119 UU PPLH) hanya dapat dijatuhkan apabila diawali pidana pokok. Satu-satunya pidana pokok yang bisa dijatuhkan kepada korporasi adalah denda, bukan denda administrasi. Konsekuensi lainnya, kejahatan yang dilakukan korporasi akan mengorbankan para staf dibawah dan pimpinan level menengah.

f. Menghapus Skema Gugatan Administrasi Lingkungan

RUU Cipta Kerja juga meminimalkan ruang partisipasi publik melalui jalur peradilan. Pasal 93 UU PPLH yang memberikan hak hukum kepada publik untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan dan/ atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah dihapus.

g. Watak Otoriter dan Melanggengkan Krisis

“Indonesia berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup,” sebut Jokowi dalam dokumen Nawa Cita I, ketika masa kampanye Pilpres 2014. Bagi WALHI, Presiden Jokowi saat itu melakukan identifikasi masalah secara tepat, tapi keliru dalam menentukan solusi. Salah satu kekeliruan terbesarnya adalah perumusan RUU Cipta Kerja, RUU yang memperlihatkan watak kapitalistiknya dan abai terhadap aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup. Kondisi krisis di berbagai sektor akan semakin diperparah bahkan diperluas apabila RUU ini disahkan. Praktik penegakan hukum lingkungan hidup setengah hati akan semakin diperparah dengan substansi RUU ini. Apabila saat ini komponen penegak hukum menjadi persoalan utama efektifnya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, maka pasca RUU Cipta Kerja diundangkan, maka ia menjadi faktor utama pendorong meningkatnya laju kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Perubahan nama RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja, sama sekali tidak mengubah watak cilaka RUU ini. Muatannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan bisnis. Sama sekali tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Janji Jokowi untuk berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup hanya bualan. Karhutla dan kerusakan lingkungan hidup akan memperparah kondisi krisis apabila RUU ini dipaksa untuk disahkan. Dibahas saja sudah sangat tidak pantas.

e. Penutup

Bagi WALHI, kekuatan oligarki yang berkuasa di Parleman dan Istana menjadi aktor utama lahirnya RUU ini. Mereka berharap RUU ini akan melegalkan bisnis kotor dan tidak ramah lingkungan dan kemanusiaan. Mengharapkan kebaikan Parlemen dan Istana untuk menyetop proses pembahasan RUU ini hampir dapat dikatakan mustahil. Untuk itu, WALHI percaya, kondisi saat ini akan melahirkan kesadaran kritis yang lebih baik dari September 2019. Kesadaran untuk menggagalkan proses legislasi pro investasi di ruang politik. WALHI percaya hanya rakyat bersama pemuda dan mahasiswa dengan gerakan anti kekerasan dan demokratisnya yang bisa menggagalkan proyek busuk Istana ini

WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia



SALAM ADIL DAN LESTARI

WALHI
2020